

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAYANAN MAKANAN DAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNGGUSTA MEDAN

Hardianty*

Karolina Sitepu, S.H, M.H, Ph.D**

Chairuni Nasution, S.H, M. Hum**

Salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan dan perawatan adalah memberikan pelayanan makanan sesuai standar gizi bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higienis dan citarasa sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum lembaga pemasyarakatan di Indonesia, bagaimana efektivitas hak pelayanan kesehatan dan hak makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, serta bagaimana efektivitas petugas lapas dalam membina dan membimbing narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai efektivitas pelayanan makanan dan kesehatan bagi narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung gusta medan.

Hak yang harus didapatkan oleh para narapidana yaitu hak makanan, kesehatan dan hak asasi manusia. Narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi dan layak dikonsumsi agar kesehatannya dapat terjaga dengan baik. Petugas Lapas wajib memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan yaitu hak makanan dan kesehatan.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Makanan dan Kesehatan Narapidana

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul skripsi ini adalah “Efektivitas Pelayanan Makanan Dan Kesehatan Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis bahwa penulisan ini terlepas dari bantuan dari berbagai pihak dan sudah patutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., MH.Li selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Salman Harahap, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Ibu Karolina Sitepu, S.H, M.H, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Chairuni Nasution, S.H, M. Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan yang baik dalam penulisan skripsi ini.
7. Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak dalam membantu membimbing selama proses perkuliahan hingga terciptanya suatu motivasi dan kesadaran pada diri penulis untuk dapat membangun diri menghadapi perubahan-perubahan yang akan datang.
8. Kepada kedua orang tua saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doamu yang selalu meyertaiku.
9. Kepada Bapak/Ibu petugas Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, Februari 2019
Penulis,

Hardianty

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II PENGATURAN HUKUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA.....13

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	13
B. Sejarah Lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	18
C. Hak Narapidana dan Pelaksanaannya	22

BAB III EFEKTIVITAS HAK PELAYANAN KESEHATAN DAN HAK MAKANAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN30

A. Hak Asasi Manusia Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan .	30
B. Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	34
C. Hak Pemenuhan Makanan Bagi Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	41

BAB IV	EFEKTIVITAS PETUGAS LAPAS DALAM MEMBINA DAN MEMBIMBING NARAPIDANA PARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN	45
	A. Peran Petugas Lapas Bagian Pembinaan dan Perawatan dalam Memberikan Makanan dan Kesehatan Terhadap Narapidana	45
	B. Tanggung Jawab Lapas Bagian Pembinaan dan Perawatan Dalam Membina Narapidana untuk Pelayanan Kesehatan dan Makanan	49
	C. Tindakan Petugas Lapas Bagian Pembinaan dan Perawatan Bagi Narapidana Yang tidak Mengikuti Aturan di Dalam Lapas	54
BAB V	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjara atau Lembaga adalah wahana untuk melaksanakan hukum pidana, yaitu suatu pidana pembebasan bergerak terhadap seorang narapidana, yang sudah dikenal sejak abad ke-16 Masehi. Bahkan diperkirakan penjara dalam bentuk yang sangat sederhana sudah ada sejak abad ke-13 Masehi di Florence, Perancis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I yang sering disingkat dengan sebutan lembaga pemasyarakatan adalah nama sebuah tempat atau penjara yang berada di wilayah Pemerintahan kota Medan digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana selama menjalani hukuman, dari seorang narapidana yang melakukan tindak pidana yang lebih dikenal istilah penjara.

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa atau disebut sebagai narapidana, di mana sistem ini adalah sistem tujuan dari pidana penjara. Dalam rumah narapidana, orang yang bersalah diberlakukan sedemikian rupa dengan menggunakan sistem perlakuan tertentu dengan harapan agar terdakwa benar-benar bertaubat dan jera, sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam penjara. Konsep lembaga pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi "*Treatment of*

Offenders” dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun ditengah-tengah masyarakat.¹

Dari konsep ini lembaga pemasyarakatan tidak hanya dijadikan wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang melakukan kriminal, melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana, begitu juga Lembaga Pemasyarakatan Kelas I. Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim.² Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Bab 1 ayat (6) dan (7), yakni:

- a. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Dijelaskan pada ayat (7), Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.³

Salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan adalah memberikan pelayanan makanan sesuai standar gizi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan atau disingkat dengan WBP yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higienis dan citarasa sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan lainnya kepada para WBP.

¹ R. Achmad S. Soemadirpraja dan Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Pembinaan Cipta, Bandung, 2009, hal. 19.

² Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal. 38.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tercantum dalam pasal 14, di mana pasal 14 tersebut mengatur mengenai hak-hak yang harus dipenuhi termasuk didalamnya hak memperoleh pelayanan makanan yang layak. Artinya bahwa semua WBP harus mendapatkan makanan bergizi yang layak bagi kesehatan dan stamina tubuh para WBP.

Bahwa dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan standar yang baik dari sistem penyelenggaraan makanan seperti standar gizi, standar porsi, standar kerangka menu sesuai daerah masing-masing, serta pemakaian bahan bakar dan yang paling penting segi perancangan anggaran atas indeks harga bahan makanan perorang perhari. Selain itu perlunya perbaikan sistem pengelolaan pengadaan bahan makanan WBP di lembaga pemasyarakatan diatas agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Di dalam lembaga pemasyarakatan tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat, bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal maka dari itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal, berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut dan

ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan. Demikian pula bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan.⁴

Pelayanan kesehatan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian hak asasi manusia dari Negara kepada warganya. Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan.⁵ Sesuai dengan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjung Gusta Medan, diperoleh data yang dimana jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Tanjung Gusta Medan dari tahun ketahun mengalami peningkatan jumlah nya. Untuk lebih jelas penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel.1 Data Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan

Jumlah Narapidana	Tahun	Daya Tampung
2475 Orang	2015	1500
2475 Orang	2016	1500
3163 Orang	2017	1500

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan

⁴ Muhammad Farid Aulia, Skripsi, *Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa*. Makassar, UNHAS, 2015, hal. 5.

⁵ <http://adtyadjavanet.blogspot.com/2013/11/pelaksanaan-pelayanan-kesehatan.html> Diakses Pada tanggal 3 Juni 2018, Pukul 02.22 WIB.

Berdasarkan data dari tabel di atas jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan saat ini sudah melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan yang hanya dapat menampung 1500 narapidana. Situasi tersebut sangat memprihatinkan, terkait hal tersebut sangat berpengaruh pada proses pelayanan makanan dan kesehatan bagi narapidana itu sendiri.

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga pemasyarakatan sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan, terutama dalam efektifitas pemberian makanan dan terjaminnya hak-hak seseorang narapidana terutama untuk hidup sehat jasmani dan rohani selama narapidana tersebut masih menjalankan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Efektivitas Pelayanan Makanan Dan Kesehatan Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan hukum lembaga pemasyarakatan di Indonesia?
2. Bagaimana efektifitas hak pelayanan kesehatan dan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan?

3. Bagaimana efektivitas petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina dan membimbing narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui efektivitas hak pelayanan kesehatan dan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.
3. Untuk mengetahui efektivitas petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina dan membimbing narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya akan mampu memberi sumbangan bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai pelayanan makanan dan kesehatan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Akademis

Diharapkan bermanfaat bagi akademisi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan khususnya dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelayanan makanan dan kesehatan kepada narapidana, serta menambah referensi di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan khususnya pada bagian pembinaan pelayanan kesehatan dan makanan yang bertujuan meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

Warga Binaan atau narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Seluruh penghuni lembaga pemasyarakatan atau Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) terdiri dari:

1. Narapidana

2. Anak Didik Pemasyarakatan

- 1) Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Pasal 1 angka 8 huruf b Undang-Undang Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Lembaga Pemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bersifat deskriptif analisis yaitu : dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang pelayanan makanan dan kesehatan di lembaga pemasyarakatan dengan keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis.⁶ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁷

Sedangkan yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian

⁶ M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, Diakses melalui: <http://theglobalgenerations.blogspot.com/> diakses pada tanggal 08 Juli 2018, pukul: 20.00 WIB.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.13.

menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁸

2. Sumber Bahan

Sumber bahan yang diperoleh melalui bahan, primer, sekunder dan tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan
- 5) Peraturan Pemerintah Manusia Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Narapidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan buku yang terdiri dari literatur buku, jurnal ilmiah hukum, skripsi, dan bahan dari internet.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal.10.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan.

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta mempelajari buku atau sumber-sumber yang menghimpun pendapat para ahli baik di perpustakaan maupun melalui internet sesuai dengan masalah mengenai pelayanan makanan dan kesehatan bagi narapidana.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian pada Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas I Tanjung Gusta Medan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Pengaturan Hukum Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, terdiri dari: Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, serta Hak Narapidana dan Pelaksanaannya.

BAB III Efektivitas Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, terdiri dari Hak Asasi Manusia, Hak Kesehatan, dan Hak Pemenuhan Makanan bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.

BAB IV Efektivitas Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina dan Membimbing Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, terdiri dari Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bagian Pembinaan dan Perawatan Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana, Tanggung Jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bagian Pembinaan dan Perawatan Dalam Membina Narapidana untuk Pelayanan Kesehatan dan Makanan, serta Tindakan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bagian Pembinaan dan Perawatan Bagi Narapidana Yang Tidak Mengikuti Aturan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.

BAB V Penutup yang terdiri dari, Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan yang dahulu dikenal oleh masyarakat luas sebagai rumah penjara merupakan tempat yang memiliki citra yang sangat menyeramkan bagi masyarakat. Hampir semua masyarakat menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat penyiksaan dan berkumpulnya para penjahat, sehingga sangat jarang masyarakat berpandangan positif terhadap lembaga pemasyarakatan. Dalam lembaga pemasyarakatan ini mereka akan dibina dan dibimbing menjadi manusia yang baik.

Pemasyarakatan ini dimaksudkan supaya kelak apabila mereka sudah bebas dan kembali ke tengah-tengah masyarakat, mereka dapat diterima oleh masyarakat dan menyesuaikan diri dengan masyarakat, karena tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembalasan atau penderitaan tetapi bagaimana caranya membuat seseorang menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya.

Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap Kotamadya atau Kabupaten, namun bila diperlukan dapat didirikan ditingkat kecamatan atau kota administratif.

Dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Menurut usia:
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan untuk anak.
 - 2) Lembaga Pemasyarakatan untuk pemuda.
 - 3) Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.
- b. Menurut jenis kelamin:
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita.
 - 2) Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki.
- c. Menurut kapasitasnya:
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I.
 - 2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.
 - 3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III.

Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dibidang pembinaan narapidana. Lembaga pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Tugas lembaga pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut R.A Koesnan¹, berdasarkan asal-usul (etimologi) kata penjara berasal dari kata penjoro (bahasa jawa) yang artinya tobat, atau jera di penjara dibuat tobat atau di buat jera. Sedangkan Suharjo Widiada,² mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah gagasan konsepsi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi warga binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga telah menjalani masa pidananya ia akan menjadi anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan sosialnya secara wajar.

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a) Lembaga Pemasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- b) Lembaga Pemasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- c) Lembaga Pemasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah “kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pembinaan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga

¹ R.A. Koesnan, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung, 2011 hal. 9.

² Suharjo Widiada, *Negara Tanpa Penjara (sebuah renungan)*, Montas, Jakarta, 2008, Hal. 13.

pemasyarakatan tersebut yang menjalankan tugas pembinaan, petugas ditetapkan sebagai pejabat fungsional. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan dengan sikap bersedia menerima kembali bekas pidana.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa “pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya”.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan dapat narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada Tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lembaga

Pemasyarakatan lahir dari suatu realitas yang kedengarannya sangat angker yaitu penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Dengan demikian berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di samping ditentukan/dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara.³

³Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Gramedia, Bandung, 2010, Hal. 56.

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.⁴

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.⁵

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki seseorang (*people processing organization*), dimana *input* maupun *outputnya* adalah manusia yang dilabelkan penjahat. Demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pancasila, maka dibentuklah Undang-Undang Pemasyarakatan. Secara yuridis Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴ Achmad S Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2009, hal. 25.

⁵Achmad S Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, *Ibid*, hal. 76.

Menurut Pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁶

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan.

Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

⁶ Gustiani, Diah dkk, *Hukum Penintensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Cet ke-1, PKKPUU FH UNILA, Lampung, 2013, hal. 87.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.⁷

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemasyarakatan ini. Sistem pemasyarakatan berazaskan Pancasila, sebagai falsafah Negara, sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Selain mengatur berbagai aspek terkait pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak narapidana.

Pasal 14 ayat (1) merumuskan bahwa Narapidana berhak :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

⁷ Gustiani, Diah dkk, *Ibid*, hal. 31.

- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

B. Hak Narapidana dan Pelaksanaannya

Saat hakim menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dikatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah

memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana berhak untuk:⁸

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar
2. Memperoleh remisi
3. Memperoleh cuti
4. Memperoleh asimilasi
5. Memperoleh lepas bersyarat

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama, merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia, kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak tersebut adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, dan merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas.⁹

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini. Dengan demikian HAM

⁸ Erlina Purnama Sari, *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, Depok, Skripsi UI, 2009, hal. 46.

⁹ Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010, hal. 11.

bukan hal yang baru lagi.¹⁰ Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan.

Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemsaraan dalam tata peradilan pidana.¹¹

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional HakHak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture* 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia). Pasal 7 KUHAP hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia termasuk tidak diculik atau dihilangkan secara paksa atau diperkosa, Standar *Minimum Rules For The Treatmen of Prisoner* 1957 (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana).¹²

¹⁰ Naning Ramdlon, *HAM Di Indonesia*, Makalah Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2003, hal. 8.

¹¹ Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Perpustakaan FH Unair, Surabaya, 2009, hal. 149.

¹² *Ibid.*

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berprikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standar Aturan Minimum untuk perlakuan Narapidana yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner*, tanggal 31 Juli 1955), yang meliputi:¹³

- a. Buku register
- b. Pemisahan kategori Napi
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak
- g. Makanan yang sehat
- h. Hak untuk berolahraga diudara terbuka
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner

¹³ United Nations, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977*, https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf di akses pada hari Rabu, 13 Oktober 2019, Pukul 13:15 WIB.

- k. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga
- r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

Delapan belas Materi HAM tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk diadopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- 3) Mendapat pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas

Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam masyarakat lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.¹⁴

Untuk melaksanakan pembinaan narapidana sebagaimana digariskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan, pada tanggal 8 Februari 1965 dikeluarkan Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tentang Pemasyarakatan sebagai proses. Dalam edaran ini dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilakukan melalui 4 tahap pembinaan, yaitu:

- a. Tahap pertama, terhadap setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang

¹⁴ Dwija Priyatno, *Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 107.

dirinya, termasuk sebabsebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman kerja, korban dari perbuatannya, serta dari tugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan seperti ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan sepertiga dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum.

- b. Tahap kedua, jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama-lamanya sepertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan dan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan melalui pengawasan *medium security*.
- c. Tahap ketiga, jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani seperdua masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses

- pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian. Yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan setengah dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan dua per tiga masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.
- d. Tahap keempat, jika proses pembinaan telah dijalani dua per tiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan oleh balai pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

BAB III

HAK PELAYANAN KESEHATAN DAN HAK MAKANAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

A. Hak Asasi Manusia Bagi Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Hak Asasi Manusia dianggap sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun (siapa pun). HAM diberikan oleh Negara kepada setiap warga negaranya. Dalam dunia internasional, yang melibatkan negara-negara di dunia, dibuat suatu aturan atau instrumen yang mengatur tentang HAM. Mendapatkan pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan. Dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat berjalannya lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta.¹

Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam sistem pemasyarakatan atau LEMBAGA PEMASYARAKATAN tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan yang terdiri dari:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

¹ Ade Arif, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2010, hal. 54.

2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak adalah dua jenis hak yang harus dipenuhi pihak lembaga pemasyarakatan sebagai penyelenggara program pembinaan, di mana untuk mewujudkan point nomor 2 dalam hak-hak di atas perlu diberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Akan tetapi dalam proses pemenuhan kedua jenis hak tersebut masih ada beberapa kendala yang

dihadapi, baik itu kendala yang dihadapi pihak lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan kesehatan ataupun kendala dalam proses pemberian makanan yang layak kepada narapidana.

Secara garis besar kendala yang dihadapi pihak lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta adalah:

1. *Over capacity* yang sedang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, lembaga pemasyarakatan yang diisi tidak sesuai kapasitasnya membuat proses berjalannya program pembinaan kepada narapidana menjadi tidak maksimal. Proses pembinaan akan berjalan baik apabila narapidana dapat menjalani proses pembinaan dengan keadaan yang sehat fisik maupun mental. Dengan kondisi lembaga pemasyarakatan tersebut tentulah sangat sulit untuk mencapai kondisi narapidana yang ideal untuk dibina karena kelebihan kapasitas membuat suasana lembaga pemasyarakatan menjadi tidak kondusif dan membuat banyak narapidana menjadi rentan terjangkit berbagai macam penyakit. Kurang terjaganya kebersihan lembaga pemasyarakatan juga menjadi salah satu yang diakibatkan oleh *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta.
2. Kurangnya petugas yang memiliki keahlian khusus untuk menangani para narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta masih kekurangan tenaga-tenaga yang ahli dalam memiliki keahlian khusus seperti tenaga psikolog untuk menunjang

kesehatan psikis para narapidana terkait lembaga pemasyarakatan, masih kurangnya tenaga medis yang lebih ahli dan professional dalam melakukan perawatan kesehatan untuk narapidana yang menderita penyakit – penyakit yang memerlukan perawatan secara khusus seperti penyakit HIV, Tuberkulosis, Bronkitis dll. Masih tidak adanya juru masak yang ahli dalam mengolah makanan mengakibatkan kurang baiknya kualitas makanan yang dihidangkan kepada para narapidana, ditambah lagi tidak adanya ahli gizi di lembaga pemasyarakatan seperti yang disebutkan dalam pedoman penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta bahwa idealnya proses pemenuhan hak mendapatkan makanan di lembaga pemasyarakatan harus melibatkan ahli gizi sebagai supervisor dalam proses pengolahan makanan dan juga bertugas untuk membantu proses pemenuhan gizi harian para narapidana.

3. Dana yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana karena dengan anggaran dana yang belum cukup membuat proses berjalannya program pembinaan tidak berjalan dengan baik. Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak-hak narapidana sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah selaku pelaksana program pembinaan. Hal itu dibuktikan dengan masih kurang lengkapnya fasilitas-fasilitas yang ada di lembaga pemasyarakatan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan harian narapidana. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan

perencanaan anggaran agar proses pembinaan kepada para narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta dapat berjalan dengan maksimal.

B. Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Secara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu *the right to health care* (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (*the right to medical service*). Selain itu terdapat beberapa hak hak dasar lainnya yang sangat berkaitan erat dengan hak atas kesehatan, misalnya Hak untuk melindungi diri sendiri (*the right of self determination*), hak ini pada hakikatnya merupakan hak individual, yang kemudian menimbulkan hak lainnya yaitu:² Hak atas privasi yang merupakan hak atas kebebasan dan keleluasaan pribadi dan hak atas badan kita sendiri. Hak atas kesehatan tidak selalu berarti hak agar setiap Narapidana untuk menjadi sehat dan tidak menjadi sakit, atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, dengan demikian kesehatan dijamin sebagai sebuah hak asasi manusia dalam beberapa instrumen internasional dan nasional yang sering disebut

² Dwija Priyatno, *Ibid*, hal. 54.

sebagai hak kesehatan. Ketentuan-ketentuan tersebut mengindikasikan tanggungjawab negara atas kesehatan dengan cara merumuskan kesehatan sebagai hak individu dan/ atau dengan cara menetapkan kewajiban negara secara konkrit. Pelaksanaan dan pemenuhan mengenai hak atas kesehatan telah di atur di dalam instrumen internasional dan instrumen nasional.

Peraturan yang terdapat dalam instrumen internasional antara lain: pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, pasal 12 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan pasal 24 Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Sedangkan peraturan mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak atas kesehatan yang terdapat di dalam instrumen nasional antara lain: pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) amandemen UUD 1945, pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya. Ketentuan dalam UUD 1945 di atas lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Fungsi dari sistem pemasyarakatan itu sendiri telah menjelaskan pada pasal 3 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas

dan bertanggung jawab.³ Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat.

Hak atas kesehatan memiliki aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini memiliki karakter ekonomi dan sosial karena hak ini berusaha sedapat mungkin menjaga agar individu tidak menderita ketidakadilan sosial dan ekonomi berkenaan dengan kesehatannya. Lebih lanjut, hak ini memiliki karakter budaya sebab hak ini berusaha menjaga agar layanan kesehatan yang tersedia cukup dapat menyesuaikan dengan latar belakang budaya seseorang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan telah dijelaskan dengan tegas beberapa hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan, diantaranya adalah Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan yang berbunyi sebagai berikut :⁴

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap LEMBAGA PEMASYARAKATAN disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter Lembaga Pemasyarakatan.

³ Chairil Akbar, *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengoptimalkan Program Pembebasan Bersyarat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jawa Timur, 2013, Inmates, Parole, hal 6-7.

⁴ Azrul Anwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, Edisi Ketiga, Jakarta, 2009, hal. 65.

(2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Wajib Melakukan Pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lembaga Pemasyarakatan Memberikan Rekomendasi Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Agar Pelayanan Kesehatan Dilakukan Di Rumah Sakit Umum Pemerintah Di Luar Lembaga Pemasyarakatan.

- (2) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Di Rumah Sakit Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Harus Mendapat Izin Tertulis Dari Kepala Lembaga Pemasarakatan.
- (3) Penderita Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2) Yang Dibawa Dan Dirawat Di Rumah Sakit Wajib Dikawal Oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan Dan Bila Diperlukan Dapat Meminta Bantuan Petugas Kepolisian.
- (4) Biaya Perawatan Kesehatan Di Rumah Sakit Bagi Penderita Dibebankan Dalam Hal Ada Narapidana Atau Anak Didik Pemasarakatan Yang Sakit, Maka Kepala Lembaga Pemasarakatan Harus Segera Memberitahukan Kepada Keluarganya.

Sehubungan dengan upaya perawatan kesehatan bagi para tahanan, narapidana dan anak di lembaga pemasarakatan dan Rutan maka pada tahun 1989 telah dibuat Keputusan Bersama antara Dirjen Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan tentang juklak dan kuknis pembinaan upaya kesehatan masyarakat di lembaga pemasarakatan dan Rutan. Selain itu pada tanggal 31 Oktober 1991 juga telah disusun petunjuk teknis peranan profesi kesehatan dalam pembinaan tahanan dan narapidana dalam rangka proses penegakan hukum.

Bagi narapidana dan anak didik pemasarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak

dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang lahir di lembaga pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.03.PP.02.10 tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Secara lembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.
2. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lembaga Pemasyarakatan.
3. Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistimatis.

Sesuai dengan Juklak dan Juknis tersebut, maka di lembaga pemasyarakatan mempunyai unit pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kapasitas dari lembaga pemasyarakatan. Unit ini memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan terhadap para tahanan dan narapidana, maka dokter dan petugas kesehatan yang bertugas di unit tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, penerbitan surat keterangan kematian, pembinaan tenaga, monitoring dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan, juga melakukan rujukan medik ke Rumah Sakit bila diperlukan.

Kegiatan tersebut dapat juga dilaksanakan oleh petugas Dinas Kesehatan setempat yang jadwal dan materinya disesuaikan dengan kebutuhan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan atau dapat pula dilakukan oleh tokoh narapidana yang dianggap mampu melaksanakan penyuluhan kesehatan. Pelayanan dan perawatan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan meliputi upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan diatur pula layanan bidang kesehatan dan layanan pemberian makanan. Terkait dengan bidang pelayanan kesehatan prosedur atas layanan kesehatan di LEMBAGA PEMASYARAKATAN terdiri atas:

- WBP baru masuk Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik
- WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan
- Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera berikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut
- Jika tidak dapat ditangani di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, WBP dapat dirujuk ke RS di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)

- WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di poliklinik

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narapidana terkait dengan pemberian hak kesehatan terhadap narapidana tersebut menyatakan bahwa dalam hal fasilitas kesehatan, narapidana mengetahui bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan yang di berikan oleh lembaga pemasyarakatan adalah obat-obatan, infus, dan lain-lain. Apabila narapidana tersebut sakit, lembaga pemasyarakatan akan memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk obat-obatan dan apabila penyakit tersebut tidak dapat ditangani oleh pihak lembaga pemasyarakatan, maka lembaga pemasyarakatan akan membawa narapidana tersebut ke Rumah Sakit.⁵

C. Hak Pemenuhan Makanan Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan dimanapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Tanpa adanya makanan dan minuman, manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya. Adapun pengertian makanan menurut WHO (*World Health Organization*) yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan.

Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh

⁵ Hasil Wawancara dengan Amrih Prayoga, Narapidana LEMBAGA PEMASYARAKATAN Kelas I A Tanjung Gusta Medan, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 20 November 2018, Pukul 14:30 WIB.

yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Terkait dengan pemberian makanan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana, terdapat sistem, mekanisme dan prosedur layanan pemberian makanan, yang di mulai dari tahap persiapan, kemudian dilanjutkan dengan tahap penyediaan, selanjutnya tahap pengolahan makanan, hingga pada tahap pendistribusian makanan yang akan diberikan kepada narapidana tersebut. Dalam hal pendistribusian makanan, para narapidana diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu hari dengan jenis-jenis makanan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan makanan para narapidana tersebut.⁶

Untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri, upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan

⁶ Hasil Wawancara dengan Amrih Prayoga, Narapidana LEMBAGA PEMASYARAKATAN Kelas I A Tanjung Gusta Medan, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 20 November 2018, Pukul 14:30 WIB.

sumber daya manusia yang mandiri untuk hidup sehat diarahkan untuk mencapai suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan (Rutan) menyadari dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung hidup sehat. Mengenai konsep pelayanan makanan yang layak adalah:

1. Penetapan menu makanan bagi tiap-tiap narapidana dalam satu hari ditetapkan oleh menteri kehakiman.
2. Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat kesehatan.
3. Besarnya kalori tidak boleh berkurang
 - a. 2.500 kalori perhari bagi orang dewasa
 - b. Tambahan 300 kalori perhari bagi wanita yang sedang hamil
 - c. Tambahan 800-1000 kalori perhari bagi bagi wanita yang sedang menyusui
4. Menu makanan bagi narapidana yang sedang sakit ditetapkan oleh dokter lembaga pemasyarakatan.
5. Tanpa saran atau nasehat dokter Lembaga Pemasyarakatan, perubahan menu makanan bagi narapidana yang sakit tidak diperbolehkan.⁷

Dalam melakukan pendistribusian, pihak lembaga pemasyarakatan melakukan pencatatan terhadap aktifitas pemberian makanan kepada narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, kegiatan pencatatan adalah mencatat tiap langkah kegiatan dalam penyelenggaraan makanan sedangkan pelaporan adalah hasil pengolahan dari pencatatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan. Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan sebagai alat

⁷ Ari Yuniastuti, *Gizi Dan Kesehatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hal. 54.

perekam dan pemantau dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan makanan. Pencatatan dan pelaporan antara lain mencakup penerimaan, pemakaian, stok/sisa yang belum terpakai, dan lain-lain yang dianggap perlu. Pencatatan dilakukan setiap hari, yang dilaporkan dilakukan secara berkala dan berjenjang.⁸

Kendala dalam pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan akses kesehatan yaitu pelayanan kesehatan bagi wargabinaan di lembaga pemasyarakatan tidak mudah, hal ini terkait dengan banyaknya aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang minim di lembaga pemasyarakatan klas. Beberapa kendala tersebut ialah keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan, minimnya perlindungan bagi pegawai di lembaga pemasyarakatan, Hambatan yang datang dari wargabinaan, minimnya sarana dan prasarana kesehatan di lembaga pemasyarakatan, serta pemenuhan makanan yang layak, higienis, dan diversifikasi makan

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Noah Tarigan, Kepala Seksi Perawatan LEMBAGA PEMASYARAKATAN Kelas I A Tanjung Gusta Medan, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 20 November 2018, Pukul 15:00 WIB.

BAB IV

**EFEKTIVITAS PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM MEMBINA DAN MEMBIMBING NARAPIDANA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
I TANJUNG GUSTA MEDAN**

A. Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bagian Pembinaan Perawatan Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana

Pelayanan yang diberikan terhadap para narapidana pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsionalnya sebagai penegak hukum. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat ditentukan dengan pelayanannya.

Upaya pembinaan narapidana dewasa maupun remaja dalam rangka mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri yang sekaligus terdapat unsur hukuman "*punishment*" yang berdampak pada penyadaran diri menuju suatu perbaikan moral dan sikap sehingga kembali diterima dalam tatanan sosial masyarakat merupakan hasrat bagi setiap bekas narapidana dan keluarganya, namun tidaklah semudah dan sesingkat yang dipikirkan, semua dilalui dalam hitungan hari, minggu, bulan, tahun dan bahkan puluhan tahun lamanya. Baik itu gejala mental, asa, serta

lingkungan pergaulan dalam berbagai bentuknya selama menjalani proses penyadaran dan pembinaan.

Sampai di lembaga pembinaan, apakah hak-hak tersebut diperhatikan secara patut berdasarkan amanat Undang-Undang atau tidak. Kondisi infrastruktur yang ada tidaklah memenuhi standar hidup sehat dan manusiawi, kapasitas penjara yang penuh sesak, narapidana anak dan remaja (*childs & teens*) dicampur menjadi satu, kualitas air bersih yang terbatas, kondisi WC atau toilet yang kotor, jemuran baju di setiap sel yang menimbulkan kesan kumuh.

Asupan konsumsi makanan dibawah standar AKG belum lagi “hitam-putih” kehidupan Lembaga Pembinaan Narapidana lainnya. Sehingga ada istilah “*Lembaga Pemasyarakatan Narapidana menjadikan narapidana lebih cerdas*”. Maksudnya adalah, katakanlah semula narapidana masuk karena tindak pidana ringan, namun dalam pergaulan di dalam lembaga pemasyarakatan menjadikan narapidana ini telah memperoleh bekal pengetahuan dan pengalaman kejahatan yang lebih banyak dari tahanan lainnya.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut biasa disebut dengan istilah penjara oleh masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari narapidana (Napi), atau warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya sebagai Anak Didik ataupun masih tahanan yang statusnya masih berada dalam proses

peradilan. Petugas Pegawai Negeri Sipil yang menangani urusan pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Tujuan utama dari pemasyarakatan ialah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam suatu rangkaian peradilan pidana. program-program pembinaan narapidana dan tahanan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang bertujuan agar keluaran dari pibaan lembaga pemasyarakatan dapat kembali kepada masyarakat dan kembali berpartisipasi membangun bangsa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam lingkungan di penjara, telah terjadi prisonisasi diantara para narapidana baru dengan narapidana penghuni lama. Prisonisasi merupakan proses pengambil-alihan atau peniruan tentang tata cara, pengetahuan baru kriminal, kebiasaan prilaku dan budaya penjara yang telah ada dan terbentuk di lingkungan para narapidana sendiri, sehingga sudah dapat dipastikan bilamana seorang narapidana baru masuk dalam suatu lingkungan pemasyarakatan, akan disambut oleh prisonisasi. Sehingga disini sangatlah diperlukan peran serta manajemen kepenjaraan yang baik, agar prisonisasi tidak menjadi permasalahan baru penegakan hukum dikemudian hari.

Petugas lembaga pemasyarakatan atau sipir dalam memberikan dan memenuhi hak makanan serta kesehatan terhadap para warga binaan atau narapidana di mulai sejak para narapidana tersebut memasuki lembaga pemasyarakatan, para petugas

lembaga pemasyarakatan akan bekerjasama dengan keluarga narapidana untuk membuatkan narapidana tersebut kartu kesehatan (BPJS) sehingga hak kesehatan dari para narapidana tersebut akan terpenuhi secara maksimal.¹

Terkait dengan pemenuhan hak makanan para narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan berperan dalam setiap rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan makanan, yang di mulai dari perencanaan anggaran makanan, pengolahan makanan, hingga pendistribusian makanan kepada para narapidana. Dalam pengolahan makanan para petugas lembaga pemasyarakatan juga mengajak para narapidana untuk berperan aktif dalam mengolah makanan contohnya seperti memasak bahan makanan tersebut.²

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan adalah anggaran yang rendah serta kurangnya jumlah pegawai di lembaga pemasyarakatan. Anggaran yang rendah ini berdampak pada tidak terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai di dapur lembaga pemasyarakatan. Ada beberapa peralatan dapur yang menurut pegawai lembaga pemasyaraktan itu sendiri bahwa peralatan tersebut sudah dipakai berpuluh-puluh tahun dan tidak pernah diganti.

Hal tersebut berdampak pada penyediaan makanan bagi warga binaan pemasyaraktan secara kualitasnya kurang baik karena peralatan dapur yang

¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Uli Helena, Perawat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta Medan, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 20 November 2018, Pukul 14:00 WIB.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Noah Tarigan, Kepala Seksi Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta Medan, Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 20 November 2018, Pukul 15:00 WIB.

digunakan sudah usang dan seharusnya sudah diganti dengan peralatan yang lebih baik. Hal ini tentu saja berdampak pula pada tidak terpenuhinya kecukupan gizi warga binaan pemasyarakatan selama menjalani pidana hilang kemerdekaan untuk sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan.

Jumlah pegawai lembaga pemasyarakatan yang kurang khususnya di bagian juru masak dan ahli gizi seharusnya diadakan perekrutan pegawai. Sehingga makanan yang disajikan secara kualitas bisa lebih baik dibandingkan dengan warga binaan pemasyarakatan sendiri yang memasak. Karena banyak warga binaan pemasyarakatan yang lain mengeluhkan bahwa makanan yang dimasak oleh rekannya sendiri sesama warga binaan pemasyarakatan kurang enak, kebersihan makanannya pun kurang terjamin serta nilai gizi dari makanan yang disajikan sangat mereka ragukan.

B. Tanggung Jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bagian Pembinaan Perawatan Dalam Membina Narapidana Untuk Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, begitu juga bagi warga binaan pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan / Rutan yang harus mendapat pelayanan kesehatan dan perawatan yang baik. Terkait dengan pelayanan kesehatan, maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Narapidana. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

1999 Pasal 21 (1) ditetapkan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Untuk persoalan pelayanan kesehatan narapidana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 mengatur bahwa lembaga pemasyarakatan harus melaksanakan beberapa hal yaitu menyediakan tenaga medis lainnya, melakukan pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam satu bulan, mendokumentasikan kesehatan narapidana dalam kartu kesehatan, menjalankan perawatan khusus untuk narapidana jika dibutuhkan, menyediakan makanan dan kebersihannya yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengatur kondisi khusus bagi narapidana yang hamil atau sedang mengasuh anak.

Pelayanan yang tersedia bersifat komprehensif yang meliputi penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rujukan ke pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Kondisi yang memberikan pengaruh terhadap hal kesehatan salah satunya terkait sanitasi yang buruk akibat kelebihan angka penghuni. Tim medis di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta mengadakan kegiatan kesehatan lingkungan dan kegiatan ini rutin dilaksanakan seminggu dua kali dengan sasaran blok hunian.

Kegiatan meliputi pemeriksaan fisik bagi warga binaan pemasyarakatan dengan di fokuskan terhadap WBP yang mempunyai faktor resiko seperti obesitasi, lansia, atau yang mempunyai riwayat penyakit sebelum yang bersangkutan bermasalah dengan hukum, apabila terdapat hasil yang abnormal dalam pemeriksaan tersebut

maka di anjurkan untuk berobat ke klinik lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Demikian kegiatan kesehatan di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas I Tanjung Gusta, dan kegiatan ini rutin dilaksanakan dua kali seminggu tiap bulanya dengan tim medis yang berbeda. Pelayanan tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kolerasi dengan kepentingan umum. Pelayanan umum timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggara kegiatan organisasi, menyangkut pada soal kepentingan pribadi yang sama dari sekelompok orang atau masyarakat. Tapi tidak berarti bahwa kepentingan yang sama dari sekelompok orang otomatis menjadi kepentingan umum.

Rumah tahanan negara tidak diatur secara khusus oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi terdapat pengaturannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berbicara mengenai hal yang berkaitan dengan proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan ataupun narapidana ke dalam rumah tahanan negara, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan ataupun narapidana ke dalam suatu Rumah Tahanan Negara.

Beberapa hal yang menjadi hal terpenting adalah pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap narapidana itu sendiri, antara lain seperti pada setiap lembaga harus tersedia pelayanan dari paling sedikit seorang tenaga kesehatan yang berkualitas dan harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang penyakit jiwa sekedarnya. Pelayanan tersebut harus diselenggarakan dalam hubungan yang erat

dengan penyelenggara kesehatan umum masyarakat dan bangsanya. Pelayanan tersebut harus meliputi pelayanan kesehatan jiwa bagi diagnosa dan dalam kasus yang tepat, penyembuhan dari keadaan mental yang abnormal.³

Kemudian kepada orang - orang yang dipenjarakan yang sakit umum. Jika pada suatu lembaga tersedia fasilitas rumah sakit, peralatan, perlengkapan dan persediaan obat-obatannya harus mencakupi untuk merawat dan mengobati orang-orang yang dipenjarakan yang sakit, serta ada petugas- petugas yang terdidik dan sesuai untuk itu. Selanjutnya Pelayanan dari seorang petugas kesehatan gigi yang berkualitas dan harus tersedia untuk setiap orang-orang yang dipenjarakan. Petugas kesehatan harus memeriksa setiap orang dipenjarakan segera mungkin setelah diterima dipenjara dan sesudah itu kalau perlu, dengan maksud utama mengetahui ada tidaknya penyakit jasmani atau jiwa dan mengambil setiap tindakan yang perlu, memisahkan orang-orang yang dipenjarakan yang dicurigai msngidap penyakit infeksi dan memilar memperhatikan cacat jasmani atau jiwa yang mungkin merintanggi pemulihan, dan menetapkan kemampuan setiap orang yang dipenjarakan untuk bekerja.⁴

Petugas kesehatan harus menjaga kesehatan jasmani dan jiwa dari orang - orang yang dipenjarakan dan harus mengunjungi semua orang dipenjarakan yang sakit, semua yang mengeluh sakit, dan setiap orang yang dipenjarakan yang memerlukan perhatian khusus darinya. Serta petugas kesehatan juga harus melaporkan kepada direktur penjara bila mana dia berpendapat bahwa kesehatan jasmani dan jiwa

³ Atmowiloto, *Hak-Hak Narapidana*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1996 hal. 34.

⁴ Atmowiloto, *Ibid.*

seseorang yang di penjarakan telah atau akan terganggu sebagai akibat dari pemenjaraan yang berlanjut atau sesuatu keadaan dalam Penjara.⁵

Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Rumah Tahanan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan lembaga pemasyarakatan memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan lembaga pemasyarakatan di antaranya, baik Rutan maupun lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun lembaga pemasyarakatan sama-sama berdasarkan penggolongan

⁵ *Ibid.*

umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999).

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan. Didalam rumah tahanan sangat penting adanya fasilitas kesehatan guna untuk melayani setiap narapidana yang sakit. dengan adanya pelayanan kesehatan maka narapidana yang mengalami sakit akan secepatnya bisa tertolong untuk mendapatkan kesembuhan.

C. Tindakan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bagian Pembinaan Perawatan Bagi Narapidana Yang Tidak Mengikuti Aturan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian, maka terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin saja. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari

hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari (a) Tingkat hukuman disiplin ringan (b) Tingkat hukuman disiplin sedang dan (c) Tingkat hukuman disiplin berat.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.

Banyaknya jumlah penghuni dalam lembaga pemasyarakatan mengakibatkan penjagaan menjadi sulit dilakukan. Karena jumlah petugas keamanan yang terbatas harus mengawasi dan menjaga agar warga binaan tersebut tidak melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib dan tentunya tidak mencoba melarikan diri. Banyaknya warga binaan tersebut tentunya juga mengakibatkan dibutuhkan sumberdaya manusia yang memadai untuk mengelola dan menjalankan.

Teori yang digunakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta sanksi yang digunakan adalah pengenaan denda administratif karena bukan hanya

reaksi terhadap pelanggaran norma saja yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis dan itu sudah efektif digunakan dan mengacu pada peraturan yang sudah ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dari laporan ringkasan berita acara pemeriksaan, kebanyakan pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan adalah penyalahgunaan mengkonsumsi narkotika dan membawa *handphone* di dalam lingkup lembaga pemasyarakatan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan selama ini sudah maksimal. Dalam memberikan Sanksi Administrasi yaitu berupa pelanggaran disiplin kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan, upaya-upaya yang dilakukan Petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi administrasi juga dinilai sudah konkrit dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat melakukan hukuman terhadap yang bersangkutan berstatus tahanan, namun menunggu terlebih dahulu Putusan

Pengadilan terlebih dahulu sampai menjadi Narapidana baru bisa hukumannya diberikan.

Oleh karena itu telah dilakukan kegiatan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan bertakwa dan bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri. Sedangkan pembinaan kemandirian, warga binaan diberikan kegiatan pendidikan agama, melatih skill dan keterampilan dan membina kerja agar warga binaan dapat kembali berperan dalam masyarakat setelah bebas.

Namun masih ada saja warga binaan yang masih belum mengikuti aturan lembaga pemasyarakatan dikarenakan masih adanya keinginan mendapatkan pelayanan pribadi, masih adanya keinginan mengenai dunia luar, mereka mengetahui bahwa bahwa apa yang telah dilakukannya itu salah dan menyalahi aturan, namun masih adanya sifat ingin mencoba-coba agar mereka bisa mengetahui dunia luar. Tindak keras yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan lembaga pemasyarakatan dengan melakukan pola pembinaan, sudah ada hak dan kewajiban untuk warga binaan, negara akan memberikan hak setelah warga binaan telah melaksanakan kewajiban, pemerintah akan memberikan reward dalam bentuk teknis, dengan begitu harus ada timbal balik antara warga binaan dan lembaga pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan), narapidana berhak menerima pembinaan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Wujud pembinaan yang wajib

diberikan kepada narapidana adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terkait dengan pengembangan karakter dan mental, sedangkan pembinaan kemandirian terkait dengan pengembangan bakat dan keterampilan narapidana. Sistem pemasyarakatan sebagai reaksi formal terhadap terpidana yang dikenal saat ini tidak lagi menggunakan konsep penjaraan sebagaimana yang dianut dalam sistem kepenjaraan melainkan telah beralih pada konsep pembinaan. Di dalam sistem ini terdapat 3 (tiga) unsur yang saling terkait guna mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, yaitu narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Jika salah satu unsur tidak memberi peran positif dalam proses pemasyarakatan, besar kemungkinan upaya pengentasan narapidana tidak akan berhasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah “kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.
2. Terkait dengan pemberian makanan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana, terdapat sistem, mekanisme dan prosedur layanan pemberian makanan, yang di mulai dari tahap persiapan, kemudian dilanjutkan dengan tahap penyediaan, selanjutnya tahap pengolahan makanan, hingga pada tahap pendistribusian makanan yang akan diberikan kepada narapidana tersebut. Dalam hal pendistribusian makanan, para narapidana diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu hari dengan jenis-jenis makanan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan makanan para narapidana tersebut.
3. Pelayanan yang diberikan terhadap para narapidana pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan. Terkait dengan pemenuhan hak makanan para narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan

berperan dalam setiap rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan makanan, yang di mulai dari perencanaan anggaran makanan, pengolahan makanan, hingga pendistribusian makanan kepada para narapidana. Dalam pengolahan makanan para petugas lembaga pemasyarakatan juga mengajak para narapidana untuk berperan aktif dalam mengolah makanan contohnya seperti memasak bahan makanan tersebut.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas ada beberapa saran yang bisa penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, khususnya pada proses pelaksanaan pendidikan bagi narapidana memberikan peranan langsung dalam hal melakukan evaluasi terhadap perencanaan program-program kerja yang dibuat oleh lembaga pemasyarakatan di bidang pelayanan kesehatan dan makanan. Agar fungsi pengawasan dan pelayanan terhadap seluruh penyelenggaraan program-program pendidikan dan pembinaan terlaksana dengan baik.
2. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta dapat menambahkan mitra kerja terkait dengan pemenuhan hak-hak narapidana dengan cara memfasilitasi proses pelayanan dan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta. Supaya pemberian hak pada

pelayanan dan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta dapat diberikan secara maksimal.

3. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta khususnya pada bagian pembinaan dan pelayanan kesehatan dapat memberikan peranan yang lebih efektif kepada narapidana, agar narapidana bisa mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan dan makanan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Barry, M.Y. Dahlan, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya.
- Anwar, Azrul, 2009, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, Edisi Ketiga, Jakarta.
- Arief, Nawawi Barda, 2010, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Gramedia, Bandung.
- Arif, Ade, 2010, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Aswanto, 2009, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Perpustakaan FH Unair, Surabaya.
- Atmowiloto, 1996, *Hak-Hak Narapidana*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Dipradja, Soema S Achmad, dan Atmasasmita, Romli, 2009, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Gustiani, Diah, dkk, 2013, *Hukum Penintensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Cet ke-1, PKKPUU FH UNILA, Lampung.
- Koesnan, R.A., 2011, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung.
- Panjaitan, Irawan Petrus, dan Simorangkir, Pandapotan, 2001, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Priyatno, Dwija, 2008, *Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ramdlon, Naning, 2003, *HAM Di Indonesia*, Makalah Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemadirpraja, S. Achmad R, dan Romli, 2009, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Pembinaan Cipta, Bandung.

Soemitro, Hanitijo, Ronny, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Syahrudin, 2010, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Widiada, Suharjo, 2008, *Negara Tanpa Penjara (sebuah renungan)*, Montas, Jakarta.

Yuniastuti, Ari, 2008, *Gizi Dan Kesehatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Narapidana

C. Jurnal, Skripsi

Akbar, Chairil, 2013, *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengoptimalkan Program Pembebasan Bersyarat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jawa Timur.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". Jurnal Soumatera Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Aulia, Farid Muhammad, Skripsi, 2015, *Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa*, UNHAS, Makassar.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Pembuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. Journal of Social Science Studies, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.

- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI).
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sari, Purnama, Erlina, Skripsi, 2009, *Proses Penempatan Narapidana di LembagaPemasyarakatan Terbuka*, Depok.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

D. Internet

<http://adtyadjavanet.blogspot.com/2013/11/pelaksanaan-pelayanan-kesehatan.html>

Diakses Pada tanggal 3 Juni 2018, Pukul 02.22 WIB.

M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, Diakses melalui: <http://theglobalgenerations.blogspot.com/> diakses pada tanggal 8 Juli 2018, pukul: 20.00 WIB.

United Nations, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977*, https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf di akses pada hari Rabu, 13 Oktober 2019, Pukul 13:15 WIB.